

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia  
(Human Trafficking)  
(Nomor Putusan : 801/Pid.Sus/2020/PN Lbp)**

***Juridical Review of the Criminal Act of Human Trafficking (Human Trafficking)  
(Decision Number : 801/Pid.Sus/2020/PN Lbp)***

**Cindy Regita Pratiwi<sup>1</sup>, Mahzaniar<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan  
Email: [cindyregitasuhardi@gmail.com](mailto:cindyregitasuhardi@gmail.com)<sup>1</sup> mahzaniar@umnaw.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Perdagangan orang adalah suatu simbol/status sosial dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan politik) di pastikan akan mempunyai budak-budak belian. Setiap orang yang mempunyai budak akan di anggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal tersebut sudah menjadi hal yang umum bagi orang-orang yang mempunyai status sosial yang tinggi. Dalam permasalahan kali ini peneliti bertegas dengan pertanyaan dan tujuan hukum terhadap perdagangan manusia (Human Trafficking) yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana Penerapan Sistem Hukum Yang Mengatur Tentang Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking) 2. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Kasus Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Nomor.801/Pid.Sus/2020/PN Lbp. 3. Bagaimana hambatan-hambatan yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakann. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061) 7955861, Sumatera Utara. Didalam penerapan sistem hukum yang mengatur tentang terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini sudah sangat meluas yang sudah terorganisir baik berskala nasional maupun internasional. Sehingga membuat pemerintah merasa kesusahan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

**Kata Kunci :** *Tinjauan, Pelaku Tindak Pidana, Perdagangan Manusia.*

**ABSTRACT**

*Trafficking in persons is a symbol/social status where people who have high social status (economic and political power) are ensured to have slaves. Everyone who has slaves will be considered to have a high social status, so it has become a common thing for people who have a high social status. In this problem, the researcher asserts that the legal questions and objectives for human trafficking are as follows: 1. How is the application of the legal system governing the occurrence of the crime of human trafficking (human trafficking) 2. How is the analysis of judge decisions in trafficking decisions Human Trafficking at Number.801/Pid.Sus/2020/PN Lbp. 3. What are the obstacles faced by law enforcement officers in tackling the crime of trafficking in persons (human trafficking). Research is the most important part of the whole series of activities for writing a scientific paper, because to answer the main research problems, the object of the problem described in the formulation of the problem will be answered. The research location is a place or area where the research will be carried out. The location of this research is located at the Lubuk Pakam State Court Class I-A Jl. General Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Postal Code: 20512, Tel/Fax: (061) 7955861, North Sumatra. In the application of the legal system that regulates the occurrence of the criminal act of trafficking in persons, it has been very widespread which has been organized both on a national and international scale. So that makes the government feel difficult in tackling the crime of trafficking in persons.*

**Keywords:** *Overview, Criminal Actors, Human Trafficking.*

## I. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia adalah suatu simbol/status sosial dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan politik) di pastikan akan mempunyai budak-budak belian. Setiap orang yang mempunyai budak akan di anggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal tersebut sudah menjadi hal yang umum bagi orang-orang yang mempunyai status sosial yang tinggi. Dalam sejarah perdagangan orang, pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Pada masyarakat Yunani kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lain nya. Perkembangan berikutnya wanita di Yunani kuno di jadikan tempat pelampiasan nafsu semata. Perempuan sama sekali tidak berharga.

Manusia dalam pandangan agama apa pun merupakan kreasi Tuhan yang paling sempurna. Sebagai penghargaan terhadap kreasi Tuhan itu, sudah selayaknya dan sepatutnya manusia dihargai setinggi-tingginya. Akan tetapi, pada kenyataannya, manusia justru diperlakukan seperti hewan. Sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan manusia. Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan Manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.

Pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang (trafficking) tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan. Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan tindak pidana yang korbannya menasar kepada anak-anak dan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan orang (trafficking). Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut : Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa: *“perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”*

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : *“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”*

Dari uraian-uraian diatas, mendorong penulis untuk mengetahui apakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, dan penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan upaya menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan demikian penulis membuat judul yang bertuliskan *“Tinjauan Yuridis*

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Nomor Putusan : 801/Pid.Sus/2020/Pn Lbp.” Dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu : Bagaimana Penerapan Sistem Hukum Yang Mengatur Tentang Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*). Bagaimana Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Pada Nomor. 801/Pid.Sus/2020/PN Lbp. Bagaimana hambatan-hambatan yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Dan tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Penerapan Sistem Hukum Yang Mengatur Tentang Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Pada Nomor. 801/Pid.Sus/2020/PN Lbp. Untuk mengetahui Bagaimana Hambatan-hambatan Yang Di Hadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakann. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadila Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061) 7955861, Sumatera Utara.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan (*field reearch*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadan yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dalam artian penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Nomor Putusan : 801/Pid.Sus/2020/PN Lbp”.

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deksriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menambah sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisa kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualitatif kajian. Analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif mampu menjawab dan memecahkan serta memperdalam secara menyeluruh dan utuh objek yang di teliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sistem Hukum yang Mengatur Tentang Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

Perdagangan orang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi baik bersifat antar negara maupun luar negeri. Kejahatan yang terorganisir ini juga membuat pemerintah kerepotan dalam penanggulangannya maupun dalam memberikan perlindungan kepada korban. Bloomsburry menyebut Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan istilah *Trafficking in Person* yang diartikan sebagai “*The illegal practice of finding and using human beings for unpaid often unpleasant work in situations their circumstances prevent them from living*”.

Kegiatan perdagangan orang sedari awal dilarang, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Perbuatan perdagangan orang telah dikategorikan sebagai tindak pidana lebih tepatnya

lagi tindak pidana khusus. dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana khusus diatur dan bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar KUHP (Effendi, 2013).

Pada perkembangan pengaturan undang-undang perdagang orang di Indonesia UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi "perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan hanyalah pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang walaupun demikian hal ini masih sangatlah tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Selain itu, Indonesia telah menandatangani UN Convention Transnational Organized Crimes beserta protokolnya yaitu Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, dan Protokol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, pada Desember 2000 di Palermo Itali, yang tentunya dalam rangka menyikapi adanya implikasi-implikasi hukum atas tindakan perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bulan April 2007 telah mensahkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang.

#### **B. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Pada Nomor. 801/Pid.Sus/2020/PN Lbp.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 76 F Jo Pasal 83 Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 76 F Jo Pasal 83 Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

#### **C. Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia**

Lemahnya penegakan hukum

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang masi lemah, hal ini disebabkan lemahnya internal aparat penegak hukum sebagai salah satu inefektifitas sebuah Undang-Undang jika dibandingkan jumlah kasus yang berhasil di grebek dan dibongkar polisi dengan yang sungguh-sungguh di proses secara hukum sampai tuntas dalam arti pelakunya dihukum di penjara sangatlah tidak seimbang.

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat  
Masyarakat umum khususnya korban perdagangan manusia untuk melaporkan perdagangan manusia yang terjadi bahkan dialami sendiri kepada aparat penegak hukum seperti polisi, bagi sebagian masyarakat dan korban beranggapan kejahatan perdagangan manusia adalah aib dan memalukan.
- b. Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  
Kurangnya sosialisasi Undang-Undang yang terkait dengan perdagangan manusia khususnya Undang-Undang NO. 21 tahun 2007 yang secara khusus mengatur pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang, akibatnya masyarakat umum dan korban khususnya tidak mengetahui bahwa memperdagangkan orang itu adalah tindak pidana perdagangan orang.
- c. Pengangguran dan Kemiskinan  
Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan menyebabkan perempuan terutama usia anak baru gede (ABG) mudah dibujuk rayu oleh pelaku perdagangan orang. Pengangguran umumnya berdampak pada kemiskinan terutama usia muda, dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan dan terhindar dari kemiskinan, perempuan dan anak-anak banyak yang terjatuh dalam sindikat perdagangan orang. Walaupun mereka mengetahui bahwa mereka menjadi korban perdagangan orang yang bekerja di bidang eksploitasi seksual umumnya mereka pasrah. Mereka berpandangan bahwa yang terpenting adalah mereka mendapatkan pekerjaan.  
Dalam hal hambatan mencegah tindak pidana perdagangan manusia, hakim sebagai aparat penegak hukum menghadapi hambatan-hambatan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan manusia.

#### IV. KESIMPULAN

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim.
2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menaggulangi tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari beberapa faktor yang mendukung antara lain adalah lemahnya penegakan hukum dalam pengawasan tindak pidana perdagangan orang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga diri khususnya bagi para korban untuk melaporkan langsung kepada pihak aparat apabila terjadi tindak pidana tersebut, serta kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sehingga masyarakat kurang paham akan ancaman hukum bagi pelaku sehingga yang membuat diri pelaku menjadi rugi, dan yang terpenting adalah faktor ekonomi yang semakin sulit sehingga membuat korban semakin dekat dengan kejahatan tersebut dikarenakan kesulitan ekonominya.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, AS Publishing, Makassar
- Adami Chazawi 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, Dasar-Dasar Patologi Sosial, Bandung, Pustaka Setia
- Alfitra, 2014, Modus Operandi Pidana Kasus Diluar Kuhp Korupsi Money Laundering Dan Trafficking, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta
- Perda kota medan nomor 3 tahun 2017,tentang Pencegahan dan Penahanan Korban Perdagangan Orang
- Sri Redjeki Sumaryoto, 2003, Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan (Sambutan disampaikan pada konferensi nasional tentang Penghapusan Perdagangan (perdagangan orang) Perempuan dan Anak Indonesia, Jakarta
- Tubagus Rachmat Sentika, 2006, Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Mitra Gender, Jakarta
- Widiasturi, Tri W, 2010, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Wacana Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2006 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, pasal 2, ayat 1.
- Hidayati, Maslihati, 2012, Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial.
- Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Lbp tentang perdagangan manusia